



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058,Fax.(0549)21059

SANGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 /2755 / DISDIK-PLS-PAUD / XII/ 2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT
PENITIPAN ANAK TAHUN 2020**

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor , 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal;
b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin operasional dan Nomor Lembaga;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pemegang Ijin Wajib
1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan, dan atau sewaktu-waktu apabila lembaga tidak melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
180	KB Kasih Ibu	Batu Timbau Ulu	Batu Ampar	01	64	08	17	007
181	KB Mawar	Sika Makmur	Long Mesangat	01	64	08	18	001
182	KB Anggrek I	Sigoi Makmur	Long Mesangat	01	64	08	18	002
183	KB Terpadu Sumber Sari	Sumber Sari	Long Mesangat	01	64	08	18	003
184	KB Mukti Jaya Lestari	Mukti Utama	Long Mesangat	01	64	08	18	004
185	KB Tunas Lestari	Tanah Abang	Long Mesangat	01	64	08	18	005
186	KB Tunas Bangsa	Sumber Agung	Long Mesangat	01	64	08	18	006
187	KB Asah Karya	Melan	Long Mesangat	01	64	08	18	007
188	TPA Taruna Negara	Sumber Sari	Long Mesangat	02	64	08	18	001

